

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2024



Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024. Ruang lingkup Laporan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik disampaikan dalam rangka memenuhi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2024, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna disusun, kami berharap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) dalam melaksanakan rencana aksi kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik telah menjadi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik untuk mendukung terciptanya Instansi sebagai pelayanan publik yang lebih baik.

Demikian laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Gresik,
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

Ikhtisari Eksekutif

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Gresik menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Gresik. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja:

Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

2. Sasaran Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif

Indikator Kinerja:

Pertumbuhan capaian inovasi daerah

Dari rincian capaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran pertama dengan capaian 100% (133 program) dan pada sasaran kedua dengan capaian 101,45% (83 inovasi).

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik beserta dukungan segenap pejabat dan staf/ pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan juga karena koordinasi sinkronisasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat.

Adapun anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dari jumlah belanja sebesar Rp. 13.809.070.900,- dialokasikan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.857.902.243,31 atau 93,11%.

Tingkat efisiensi untuk Sasaran Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebesar 6,63% dan Sasaran Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif sebesar 10,07% dan dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan program/ kegiatan dan sub kegiatan dengan efisien dan maksimal dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB I

Pendahuluan

I. 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah- langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Aksi Kinerja serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Pembangunan Satu tahun ke depan di harapkan Bappeda Kabupaten Gresik sudah beranjak pada tahapan perencanaan berbasis kinerja yang diawali dengan proses analisa terhadap kegiatan yang dilaksanakan melalui tahapan- tahapan berupa penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Tahapan dan Pengukuran Rencana Aksi Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran perencanaan yang berbasis kinerja tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan tersebut diatas sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambilkebijakan/ keputusan dalam Program dan Kegiatan tahun berjalan dan acuan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran

I. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 41 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan
16. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

I. 3. Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik didasarkan pada Permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai pelaporan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi.

➤ Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah antara lain :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Memberikan umpan balik (*feedback*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.

I. 4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah terkait dengan Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas:

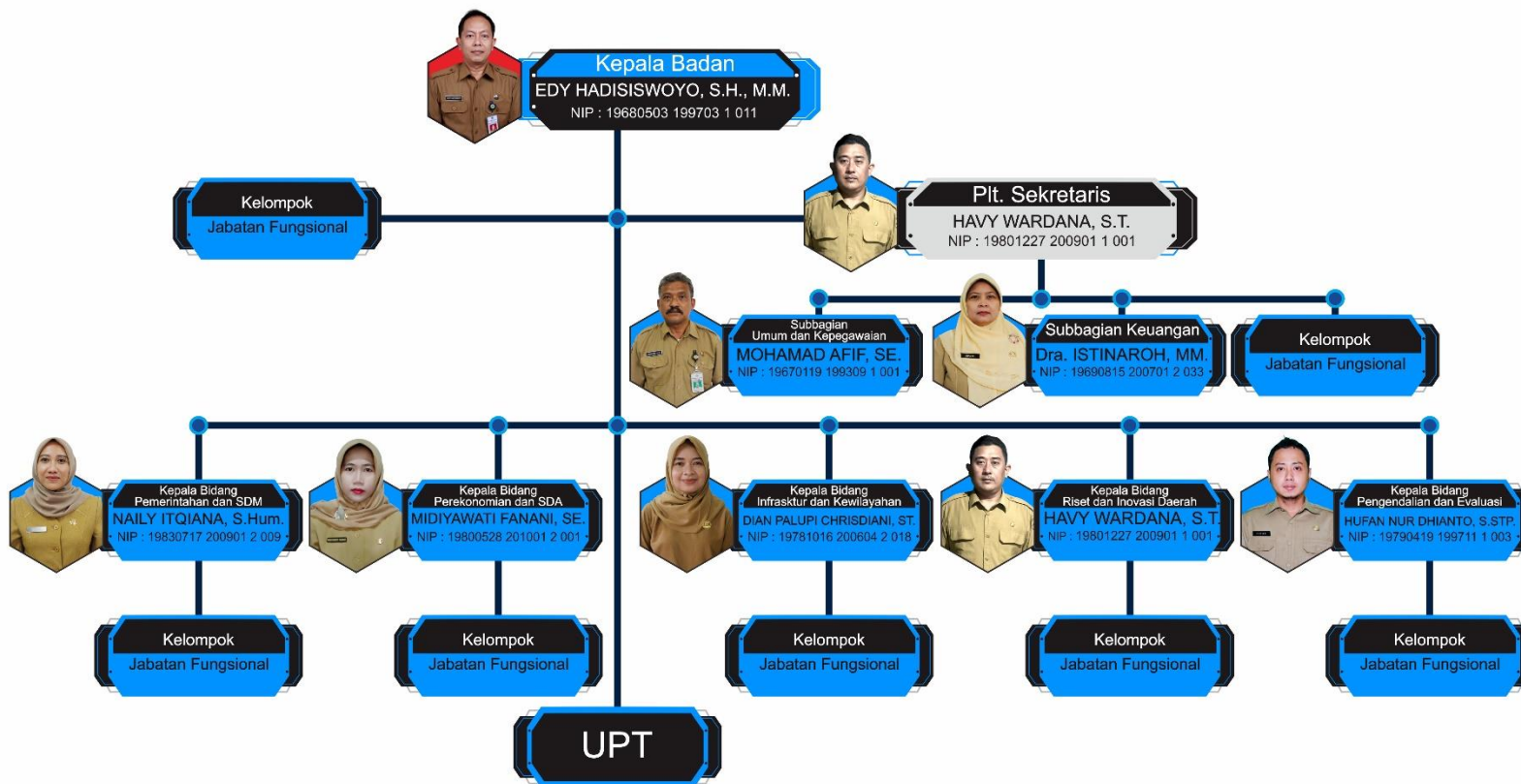
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Riset dan inovasi daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

I. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga

Tugas dan Fungsi OPD

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

❖ Kepala Badan:

Tugas:

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. Pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat daerah;
- k. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Sekretariat

Tugas:

memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan BAPPEDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPEDA;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- f. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**Tugas :**

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

- h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- i. menyusun daftar induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

❖ **Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

Tugas :

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan data perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan perencanaan program data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;

- h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;
- i. pengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Tugas :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi,

perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi;

- i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Tugas :

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi prioritas sesuai RTRW daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;

- j. pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Riset dan Inovasi Daerah**

Tugas :

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan Riset dan Inovasi Daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasr di daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

❖ **Subkoordinator**

Tugas :

Melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.

I. 6. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Pengatur (II/c)					2				2
2	Pengatur Tingkat I (II/d)					1				1
3	Penata Muda (III/a)			2			7			9
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)					1	7			8
5	Penata (III/c)									
6	Penata Tingkat I (III/d)						13	1		14
7	Pembina (IV/a)						2	1		3
8	Pembina Tingkat I (IV/b)									
9	Pembina Utama Muda (IV/c)							1		1
10	- (IX)						2			2
	JUMLAH			2		4	31	3		40

I. 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.2
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Gresik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi
Surat Inspektur Nomor : 700/1627/437.72/2023 Tanggal 1 Juli 2024 Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2023 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada BAPPEDA Kabupaten Gresik		
1	Mengunggah kembali dokumen PK Tahun 2023 Perangkat Daerah pada folder penilaian	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Perangkat Daerah telah diupload dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/TLHE-Bappeda
2	Menambahkan dokumen pada komponen penilaian dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan bukti dukung ditambah dengan Renstra PD yang telah bertandatangan	Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah bertandatangan telah diupload dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/TLHE-Bappeda
3	Memperbaiki dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang terpotong dan terdapat capaian yang masih memiliki nilai 0	1. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 BAPPEDA dengan sasaran strategis "Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah" dengan indikator Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah setiap bulannya memiliki target 100%, sedangkan untuk sasaran strategis "Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif" dengan indikator Pertumbuhan capaian inovasi daerah hanya memiliki satu target di akhir tahun yakni 20% di bulan Desember. 2. Bukti dukung capaian dari Rencana Aksi berupa Laporan Monev Rencana Aksi telah diupload dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/TLHE-Bappeda
4	Melakukan reviu berkala terhadap Renstra perangkat daerah	Telah dilakukan rivi berkala terhadap Renstra melalui monev Renja setiap tribulanan. Monev Renja telah diupload dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/TLHE-Bappeda
5	Menambahkan dokumen pada komponen pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja ditambahkan dengan dokumen nota dinas serta daftar hadir rapat, dan notulen yang sudah diformalkan	Dokumen nota dinas serta daftar hadir rapat, dan notulen yang sudah diformalkan telah diupload dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/TLHE-Bappeda
6	Menambahkan bukti dukung pada komponen pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang ditambahkan bukti dukung SS Sipantas Kepala Dinas bahwa telah melakukan penilaian perilaku atau realisasi kinerja kepada stafnya	Bukti dukung SS Sipantas Kepala Dinas bahwa telah melakukan penilaian perilaku atau realisasi kinerja kepada stafnya telah diupload dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/TLHE-Bappeda

I. 8. Isu Strategis

Penelaahan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memperhatikan perumusan isu strategis sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19	Lintas Sektor	Analisa Perubahan Ekonomi Sektoral Dampak Pandemi Covid-19 Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Pencapaian SDG's Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah Rencana Aksi SDG's 2021-2026
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0	Gresik Mapan, Gema Karya	Analisa Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
	1. 4.	Perubahan Iklim	Gresik Lestari	-
	1. 5.	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Pencapaian Indeks Hak Asasi Manusia
Nasional	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Integrasi Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Gresik Mapan	Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Gresik Mapan, Gema Karya	Analisa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat	Integrasi pencapaian standar pelayanan mnimal dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jawa Bali dalam Perencanaan pembangunan Daerah
Jawa Timur	3.1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam Perencanaan pembangunan Daerah

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam perencanaan pembangunan Daerah
Gresik	4.1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data	Gresik Akas	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Smartcity Kabupaten Gresik
	4.2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	Gresik Akas	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah
				Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design, by process</i> , dan implementatif
	4.3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif	Gresik Seger	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
	4.4	Daya Saing Daerah	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah
	4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Penyusunan Studi Pengendalian Banjir Kali Lamong
	4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
				Keberdayaan Kelurahan
	4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Penyusunan Analisa dilingkup perekonomian inklusif
	4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	-
	4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Analisa kesejahteraan rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	
	4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesetaraan Gender
	4.13	Pengarusutamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(sustainable Development Goal's)
	4.14	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik
	4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

I. 9. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja, Sinkronisasi urusan untuk diakselerasi dengan sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2024, selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.
2. Tahap Pengukuran Capaian Kinerja, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.
3. Akuntabilitas Kinerja, dengan didukung data-data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan teknis kegiatan pada PD, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dengan memperhatikan penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

I. 10. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Dasar Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi
- I. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga
- I. 6. Sumber Daya Manusia
- I. 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
- I. 8. Isu Strategis
- I. 9. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah
- I. 10. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- II. 1. Perencanaan Strategis
- II. 2. Tujuan
- II. 3. Sasaran
- II. 4. Program
- II. 5. Rencana Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Capaian Kinerja Organisasi
- III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- III.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan Kinerja

II. 1. Perencanaan Strategis

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar- besarnya yaitu;

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota;

Misi ke-3

Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun insan Gresik Unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah;

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat Gresik;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi ke-1 yang berhubungan dengan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

II. 2. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13
2	Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3.750	4.000	4.320	4.780	5.000	5.200

II. 3. Sasaran

Pada Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Gresik, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan dengan sasaran dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	10% (37)	20% (45)	20% (54)	20% (83)	20% (100)	20% (120)

II. 4. Program

Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disajikan sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3
Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

No	Program	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	100%	100%	100%
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	45,00 (inovatif)	45,30 (inovatif)	45,50 (inovatif)
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%	100%	100%			
		Persentase Fasilitasi Pendampingan SatuData	100%	100%				

No	Program	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan				100%	100%	100%
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral	95 %	85%	95%	100%	100%	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	76%	85%	95%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD Terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. 5. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik selaras dengan Perda RPJMD Kabupaten Gresik. Adapun Komitmen Kinerja Tahun 2024 Bappeda disajikan sebagai berikut:

1. Komitmen Kinerja Tahun 2024

Komitmen Kinerja Bappeda memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021- 2026 serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Komitmen Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	2024
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,86
2.	Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4.780

Tabel 2.5
Komitmen Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2024
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	20% (83)

Tabel 2.6
Komitmen Kinerja Program
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik

No	Program	Indikator	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%

No	Program	Indikator	2024
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	45,00 (inovatif)
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%

Tabel 2.7
Komitmen Kinerja Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
						BADAN PERENCANAAN PENELITIAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			13.809.070.900
						URUSAN PENDUKUNG			7.696.479.000
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	7.696.479.000
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	226.295.099
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	226.295.099
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.975.097.000
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	5.975.097.000
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	574.923.830
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.930.000
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.476.000
5	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	397.413.030
5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	97.304.800
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	712.251.379

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.400.000
5	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	274.221.379
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	435.630.000
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	207.911.692
5	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	207.911.692
						URUSAN PERENCANAAN			4.672.591.900
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	1.329.591.900
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.081.176.900
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	99.015.000
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	35.600.400
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	91.268.600
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 usulan	24.452.000
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	830.840.900
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	39.235.000
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	39.235.000
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	97.784.500

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	97.784.500
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	111.395.500
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	111.395.500
5	01	03	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen renja kualitas baik	100%	3.343.000.000
							2. Persentase Dokumen Renstra kualitas baik	100%	
							3. Persentase keselarasan perencanaan pembangunan sektoral	100%	
5	01	03	3	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	700.000.000
5	01	03	3	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	33.275.500
5	01	03	3	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	97.263.900
5	01	03	3	01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	408.998.600
5	01	03	3	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	160.462.000
5	01	03	3	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam	100%	678.000.000

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
5	01	03	3	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	280.218.770
5	01	03	3	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	326.168.010
5	01	03	3	02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	71.613.220
5	01	03	3	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	1.965.000.000
5	01	03	3	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	400.000.000
5	01	03	3	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	130.000.000
5	01	03	3	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	760.000.000
5	01	03	3	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 laporan	150.000.000
5	01	03	3	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	525.000.000
						URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.440.000.000
5	05	02	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian indeks kepuasan masyarakat pelayanan kelitbangan	100%	1.440.000.000
							Capaian indeks inovasi daerah	45,00 (inovatif)	
							Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100%	

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Fasilitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	206.473.900
5	05	02	2	02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	206.473.900
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	99.571.600
5	05	02	2	03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	99.571.600
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100 %	1.133.954.500
5	05	02	2	04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	571.466.100
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	533.926.200
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	28.562.200



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	A %
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	1 Pertumbuhan capaian inovasi daerah	20% (65) %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,423,515,712	APBD
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 799,591,900	APBD
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2,993,000,000	APBD
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 1,300,000,000	APBD
Jumlah			Rp. 12,516,107,612	

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


EDY HADISISWOYO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
PLT. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100 %
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	1	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	20 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,696,479,000	PAPBD
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1,329,591,900	PAPBD
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 3,343,000,000	PAPBD
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 1,440,000,000	PAPBD
Jumlah			Rp. 13,809,070,900	

PIHAK KEDUA
 Plt. BUPATI GRESIK

 AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
 PIHAK KESATU
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH

 EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680503 199703 1 011

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Capaian Kinerja > 100%	A
2.	Capaian Kinerja = 100%	B
3.	80% < Capaian Kinerja < 100%	C
4.	50% < capaian kinerja < 80%	D
5.	Capaian kinerja < 50%	E

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	2024		CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
				T	R		
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	20% (120 Inovasi)	20% (83 Inovasi)	20,29% (83 Inovasi)	101,45%	Sangat Tinggi

T : Target

R : Realisasi

Sasaran strategis Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah secara konsisten tercapai sesuai dengan target di tahun 2024 yakni 100% dan diharapkan secara konsisten dapat mencapai target 100% di tahun 2026. Sasaran strategis Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif dengan indikator Pertumbuhan Inovasi Daerah di tahun 2024 tercapai melebihi target di tahun 2024 yakni 20,29%. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi Bappeda Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah menggunakan Sistem Informasi SIPD yang sudah terintegrasi antara data RPJMD-RKPD sehingga memudahkan keselarasan antar dokumen.	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	101,45%	- Adanya sosialisasi perda inovasi daerah sampai tingkat masyarakat. - Adanya penambahan muatan materi terkait tata cara penyusunan dan pemenuhan data dukung inovasi.	-

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Capaian indikator tujuan dapat ditunjukkan dengan perolehan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks inovasi daerah. Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan melalui 3 struktur, yakni:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Indeks SPBE tersebut digunakan untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota. Dalam hal ini peran Bappeda yaitu mengkoordinasikan perencanaan SPBE di Pemerintah Daerah serta mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Perencanaan SPBE tentu juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu meliputi RKPD, RPJMD Kabupaten, RKP Kabupaten, serta dokumen lain yang relevan. Indeks SPBE di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 mencapai 4,32 dengan predikat memuaskan.

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam

negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 108/208). Fungsi indeks inovasi daerah pendukung reformasi birokrasi pemerintah daerah:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah)
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah)
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah)
- d. Perhitungan Kinerja Pemerintah Daerah (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebesar 54,43 dengan interpretasi Inovatif. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis ke-1

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Pembangunan Jangka Menengah dibandingkan dengan Capaian Provinsi/Nasional Sasaran Strategis ke-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Target 2024	Realisasi Kabupaten Gresik		CAPAIAN PROVINSI JATIM 2023	CAPAIAN NASIONAL 2023
					2023	2024		
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	99,35%	98,35%

Pengukuran terhadap Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dilihat dari Persentase Keseluruhan Program Pembangunan RPKD terhadap RPJMD dilaksanakan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan penilaian terhadap keselarasan dan capaian kinerja program. Keselarasan program ditinjau dari 133 Program dalam Bab 8 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dibandingkan dengan pelaksanaan program RPKD Tahun 2024. Telaah keselarasan ini menghasilkan bahwa seluruh program RPKD Tahun 2024 telah sesuai dengan Bab 8 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Capaian Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Mekanisme penelaahan dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai fasilitasi meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi (Pasal

374). Sementara amanah untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem rencana pembangunan nasional, dan setiap tahun menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional (Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (4). Keselarasan program ini bertujuan antara lain:

- Mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat & Daerah serta antar daerah;
- Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2024;
- Keselarasan penyusunan RENJA Pemerintah Daerah dengan RENSTRA Pemerintah Daerah & RKPD Tahun 2024;
- Pedoman Perubahan RKPD & Perubahan RENJA Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan pengendalian & evaluasi hasil RKPD & RENJA Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dalam rangka mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-2

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan didukung kevalidan data dan sinergitas stakeholder pembangunan.

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Pembangunan Jangka Menengah dibandingkan dengan Capaian Provinsi/Nasional Sasaran Strategis ke-2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD 2026	Target 2024	Realisasi Kabupaten Gresik		CAPAIAN PROVINSI JATIM 2023	CAPAIAN NASIONAL 2023
					2023	2024		
1	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	20% (120 Inovasi)	20% (83 Inovasi)	11,29% (69 Inovasi)	20,29% (83 Inovasi)	630%	99,25%

Realisasi Pertumbuhan Inovasi Daerah di Tahun 2024 sebesar 20, 29% (83 inovasi) mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 di angka 11,29% (69 inovasi). Capaian Pertumbuhan Inovasi Daerah di Kabupaten Gresik lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dari Nasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai refleksi tingkat produktivitas daerah. Sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan Indeks Tingkat Daya Saing Daerah sebagai salah satu *entry point* dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Hasil pemetaan ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3,77 yang masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 3,88 dan Nasional dengan nilai 3,43.

Tabel 3.6
Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024

Level	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Provinsi Jawa Timur	4,73	4,51	3,95	4,20	3,93	4,01	2,16	2,78	2,40	5,00	4,24	4,63	3,88
Kabupaten Gresik	4,55	3,12	4,81	3,78	4,03	3,97	2,11	2,47	2,33	5,00	4,69	3,29	3,77

Sumber: BRIN, 2025

Terdapat 4 komponen penyusun IDSD 2023 yakni Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar dan Ekosistem Inovasi. Komponen skor terendah Kabupaten Gresik ada pada komponen Pasar pada pilar ke 7 (pasar produk yang mampu mendorong efisiensi di dalam sistem produksi) dan skor tertinggi pada pilar 10 (ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek). Pasar produk yang mampu mendorong efisiensi di dalam sistem produksi di Kabupaten Gresik dapat dioptimalkan dengan meningkatkan promosi dan penjualan produk-produk UMKM unggulan khas Kabupaten Gresik ke pasar dalam negeri pun untuk ekspor ke manca negara sehingga dapat menambah skor IDSD di tahun berikutnya.

Pada Tahun 2024, Pertumbuhan Inovasi Daerah telah melahirkan 83 Inovasi dan telah didaftarkan ke dalam *Innovative Government Award* dan meraih penghargaan peringkat ke-128 dari 415 Kabupaten di Indonesia oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri dengan kategori inovatif.

Tabel 3.7
83 Inovasi dalam Innovative Government Award

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
1	RUBUHA	Inovasi pelayanan publik	lingkungan hidup
2	POLISI ASIK (Pelayanan Motivasi dan Konseling Khusus Pemberian ASI Eksklusif) Puskesmas Dadapkuning	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
3	CARI IDENTIFIKASI DAN TANGANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (CINTA ABK)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
4	Gerceps TB Milenial (Gerak Cepat Pemeriksaan Suspek Tuberkulosis Menuju Eliminasi Nasional Tahun 2030 Puskesmas Kedamean	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
5	BaSah - UENak (Bank Sampah Anak - Untuk Edukasi Anak)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
6	PRESTIGE (Presensi Terintegrasi Geotagging)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika
7	SILOPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Online Pajak Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	Keuangan
8	Inovasi Integrated System Pelayanan dan Informasi Cepat Melalui SIBESTIE (Sistem Informasi Berbasis Digital Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
9	LONTAR CERi (Layanan Online Kesesuaian Tata Ruang dengan Cepat, Efektif dan Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	pekerjaan umum dan penataan ruang
10	SIGAP – RTLH (Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
11	Pelitaku Tiba di Posyandu (Penandaan Balita Timbang dan Ukur Tinggi Badan di Posyandu)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
12	B_T DARING (BRIKET DAUN KERING)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
13	BATIK SENTONO	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
14	CANTING EMAS (Cegah dan Atasi Stunting Bersama Masyarakat)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
15	LEBUDETIK'S (LESTARIKAN BUDAYA DENGAN MEMBATIK)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
16	SABALIBU (SABUN HERBAL LIDAH BUAYA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
17	SAKING CINTA (Saatnya Skrining IVA dengan Cara Inspeksi pada Organ Wanita)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
18	Kringat Wangi Bu Resti dalam Cetingan Selebriti (Kring Pengingat dan Waktu Pendampingan Ibu Hamil Risti untuk Mencegah Stunting dan Selamatkan Ibu Hamil Risiko Tinggi)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
19	JELITA TB (JEMPUT LAYANI PENDERITA TB)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
20	Eco Enzym	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
21	Salep D'RB 33	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
22	BADUT RAWA (Bacaan Dongeng untuk Perbaiki Karakter Siswa)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
23	MAS DARSA (Masyarakat Sadar Pengelolaan Sampah)	Inovasi pelayanan publik	lingkungan hidup
24	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Gresik	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25	AKADEMI PETIR (AKADEMI UNTUK PENDERITA TB RESISTAN)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
26	SIBESTIE (Sistem Informasi Berbasis Digital Terintegrasi) Berbasis Android	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
27	DESA SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika
28	SIABDI (Sistem ABsensi DIgital)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
29	LAPAK BACA CERIA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
30	BHe GTK (Bukti Hadir Elektronik Guru dan Tenaga Kependidikan Kab. Gresik)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
31	UMG (Uji Mutu Guru Kab. Gresik)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pendidikan
32	Sistem informasi rEkomendasi PERijinan layanan Kelitbangan dengan digitAl sigNature (SEPEKAN)	Inovasi pelayanan publik	Penelitian dan Pengembangan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
33	SIB KIBAR	Inovasi pelayanan publik	sosial
34	RUMAHKUSIP (Rumah Khusus, dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
35	Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (BUNDA PUSPA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
36	SICENTING BERKISAH "ATASI DAN CEGAH STUNTING BERSAMA KITA BISAH"	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
37	GRESIKPEDIA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
38	GERDA CANVIK IVA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
39	GREBEK WARUNG SATE (Skrining Pemeriksaan Tekanan Darah pada Pengunjung Warung Sate di Pasar Wage Kecamatan Dukun)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
40	SEPAKET (Sistem Pengambilan Keputusan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pendidikan
41	JEDDER (Jemput Dahak oleh kaDER)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
42	LASKAR SEHATI (Kader PKK Pokja-4 Peduli pada Semua Ibu Hamil tentang Kartu Skor Puji Rochyati)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
43	KEBUT LAGI	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika
44	RATU PENSIL IMUT (Gerakan Satu Jam Pencatatan Hasil Imunisasi Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
45	PERSADIVA (PERempuan SAdar DIri akan IVA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
46	GEMA REMATING (Gerakan Bersama Remaja Cegah Stunting)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
47	ForPeKa Gresik	Inovasi pelayanan publik	pekerjaan umum dan penataan ruang
48	AKSI PEMANTOLOGI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
49	Gresik Newsroom	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
50	ARISAN LIONTIN	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
51	RASAKU RINDU (masyaRAkat deSAKU maRI posbINDU)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
52	KUDAKU TENAR (Aku Datang Alat Ukur Tepat dan Benar)	Inovasi pelayanan publik	perdagangan
53	SIAP KIR	Inovasi pelayanan publik	perhubungan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
54	SIP DINDA (Safari Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)	Inovasi pelayanan publik	penanaman modal
55	POEDAK (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
56	GRESIKERJA	Inovasi pelayanan publik	sosial
57	S E T I A “Sekolah Tertib Administrasi Kependudukan”	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
58	TTM-an (Trotoar Tertib Masyarakat Nyaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
59	Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
60	Bina Industri Ramah Lingkungan (BRILIAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
61	KULTUR BAKTERI ENERGI MATAHARI (KULBAGIRI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pangan
62	RUMAH INDADESA (Rumah Pelayanan Kecamatan untuk Kerjasama Investasi Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa) di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
63	PALING TAJIR LO (PATROLI KELILING TANGGAP BANJIR BENGAWAN SOLO)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
64	CETINGAN PAPA KEPO (CEGAH STUNTING DENGAN PEPAYA, PANDAN, KELOR, DAN PENDAMPINGAN ORANG TUA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
65	CERAH HATI (CEGAH DARAH TINGGI PADA IBU HAMIL RISIKO TINGGI SEJAK DINI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
66	GEREBEK PASAR LEGI (CARI PENDERITA HIPERTENSI BERSAMA TUKANG PARKIR DAN TUKANG KARCIS PASAR LEGI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
67	SI PERI LINCAH (EDUKASI DAN PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN DI WILAYAH KECAMATAN BUNGAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
68	REHAT PKPR (REMAJA SEHAT DENGAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
69	PIRING KAJI (PROLANIS MENJARING KASUS DARI JAMAAH HAJI)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
70	LETS DO BUNG (LINK REGISTRASI DAFTAR ONLINE PUSKESMAS BUNGAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
71	SIKAT BUNG (SHARING INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS BUNGAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
72	GEREBEK PASAR PON	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
73	E-ROOTS	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
74	Sipatu GT	Inovasi pelayanan publik	pariwisata
75	LAPAK KURMA SI MAS (LAYANAN PEREKAMAN KUNJUNGAN RUMAH DAN SISWA MADRASAH ATAU SEKOLAH)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
76	SISKATIM (Sistem Informasi Surat Keterangan Tidak Mampu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	sosial
77	MIETING SAJA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
78	Aplikasi Digitalisasi Pembelajaran (SI DILAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
79	PEMBERDAYAAN SISWA TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI UPT SMPN 27 GRESIK BERUPA KARYA MUSIK TRADISIONAL BERJUDUL "SANG JUANG"	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
80	Pelayanan penyaluran atau pencairan dana PIP di UPT SMP Negeri 18 Gresik tahun 2023 dengan tepat dan cepat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
81	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
82	CENTING SENI (CEGAH STUNTING SEJAK DINI) UPAYA PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DENGAN TAMAN PEMULIHAN GIZI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
83	ANTI RAYAP “Amankan Dokumen Ke Digital Library untuk Arsip Penduduk”	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran pertama pada Bappeda adalah menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD. Pada Tahun 2024 target sasaran tersebut adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 12.369.070.900 dan terealisasi sebesar Rp. 11.562.943.545,31 mencapai 93,37 % dan tingkat efisiensinya sebesar 6,63%. Sasaran kedua pada Bappeda adalah mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif dengan indikator sasaran pertumbuhan inovasi daerah. Target dari sasaran kedua bappeda adalah 20% sama dengan 83 inovasi sedangkan realisasinya sebesar 20,29% atau sama dengan 83 inovasi. Target anggaran pada sasaran kedua sebesar Rp. 1.440.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.294.958.698,00 dengan tingkat capaian sebesar 89,93% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 10,07%.

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang sudah dicapai dan Alokasi Anggaran dalam mencapai Tujuan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
1.1	SASARAN : Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	12.369.070.900	11.562.943.545,31	93,37	6,63%
2	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
2.1	SASARAN : Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	20%	20,29%	100%	1.440.000.000	1.294.958.698	89,93	10,07%

III.3. Keuangan Organisasi

Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Pada Urusan Penunjang meliputi Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 3 program terdiri 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.369.070.900 realisasi sebesar Rp. 11.562.943.545,31 atau 6,63% tidak terserap sebesar Rp. 806.127.355 disebabkan karena efisiensi. Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Melalui 1 Program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.440.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.294.958.698 atau 10,07% atau tidak terserap sebesar Rp 145.041.302 disebabkan adanya efisiensi. Berikut capaian kinerja keuangan beserta dengan Capaian kinerja tahun 2024:

Tabel 3.9
Rekapitulasi Capaian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
						URUSAN PENDUKUNG			7.696.479.000		7.318.339.729,31	378.139.270,69
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	7.696.479.000	100%	7.318.339.729,31	378.139.270,69
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	226.295.099	100%	195.439.000,00	30.856.099,00
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	226.295.099	3 Dokumen	195.439.000,00	30.856.099,00
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.975.097.000	100%	5.782.853.561,31	192.243.438,69
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	5.975.097.000	47 Orang/Bulan	5.782.853.561,31	192.243.438,69
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	574.923.830	100%	489.572.296,00	85.351.534,00
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.930.000	4 Paket	22.166.000,00	42.764.000,00
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.476.000	5 Paket	13.448.000,00	28.000,00
5	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000	3 Dokumen		1.800.000,00
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	397.413.030	20 Laporan	379.909.267,00	17.503.763,00
5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	97.304.800	2 Dokumen	74.049.029,00	23.255.771,00
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	712.251.379	100%	649.910.552,00	62.340.827,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	909.772,00	1.490.228,00
5	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	274.221.379	3 Laporan	243.677.500,00	30.543.879,00
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	435.630.000	4 Laporan	405.323.280,00	30.306.720,00
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	207.911.692	100%	200.564.320,00	7.347.372,00
5	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	207.911.692	18 Unit	200.564.320,00	7.347.372,00
						URUSAN PERENCANAAN			4.672.591.900		4.244.603.816,00	427.988.084,00
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	1.329.591.900	100%	1.281.689.878,00	47.902.022,00
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.081.176.900	100%	1.085.361.641,00	-4.184.741,00
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	99.015.000	2 Dokumen	97.317.305,00	1.697.695,00
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	35.600.400	1 Berita Acara	35.600.400,00	0,00
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	91.268.600	2 Berita Acara	90.599.800,00	668.800,00
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 usulan	24.452.000	300 usulan	24.452.000,00	0,00
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	830.840.900	4 Dokumen	837.392.136,00	-6.551.236,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	39.235.000	100%	37.458.930,00	1.776.070,00
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	39.235.000	2 Dokumen	37.458.930,00	1.776.070,00
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	97.784.500	100%	74.579.000,00	23.205.500,00
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	97.784.500	3 Laporan	74.579.000,00	23.205.500,00
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	111.395.500	100%	84.290.307,00	27.105.193,00
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	111.395.500	1 Dokumen	84.290.307,00	27.105.193,00
5	01	03	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen renja kualitas baik	100%	3.343.000.000	100%	2.962.913.938,00	380.086.062,00
							2. Persentase Dokumen Renstra kualitas baik	100%		100%		
							3. Persentase keselarasan perencanaan pembangunan sektoral	100%		100%		
5	01	03	3	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	700.000.000	100%	597.060.630,00	102.939.370,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	03	3	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	33.275.500	2 Dokumen	31.566.700,00	1.708.800,00
5	01	03	3	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	97.263.900	22 Laporan	94.413.250,00	2.850.650,00
5	01	03	3	01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	408.998.600	2 Dokumen	317.426.910,00	91.571.690,00
5	01	03	3	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	160.462.000	6 Laporan	153.653.770,00	6.808.230,00
5	01	03	3	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam	100%	678.000.000	100%	425.070.090,00	252.929.910,00
5	01	03	3	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	280.218.770	3 Dokumen	212.094.660,00	68.124.110,00
5	01	03	3	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	326.168.010	3 Laporan	162.053.900,00	164.114.110,00
5	01	03	3	02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	71.613.220	1 Dokumen	50.921.530,00	20.691.690,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	03	3	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.965.000.000	100%	1.940.783.218,00	24.216.782,00
5	01	03	3	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	396.282.280,00	3.717.720,00
5	01	03	3	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	130.000.000	2 Laporan	129.933.505,00	66.495,00
5	01	03	3	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	760.000.000	3 Laporan	753.647.176,00	6.352.824,00
5	01	03	3	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 laporan	150.000.000	3 laporan	141.813.897,00	8.186.103,00
5	01	03	3	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	525.000.000	2 Laporan	519.106.360,00	5.893.640,00
						URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.440.000.000		1.294.958.698,00	145.041.302,00
5	05	02	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian indeks kepuasan masyarakat pelayanan kelitbangan	100%	1.440.000.000	100%	1.294.958.698,00	145.041.302,00
							Capaian indeks inovasi daerah	45,00 (inovatif)		45,00 (inovatif)		
							Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100%		100%		
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	206.473.900	100%	200.393.950,00	6.079.950,00
5	05	02	2	02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	206.473.900	1 Dokumen	200.393.950,00	6.079.950,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	99.571.600	100%	94.466.500,00	5.105.100,00
5	05	02	2	03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	99.571.600	1 Dokumen	94.466.500,00	5.105.100,00
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1.133.954.500	100%	1.000.098.248,00	133.856.252,00
5	05	02	2	04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	571.466.100	1 Laporan	546.797.400,00	24.668.700,00
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	533.926.200	1 Laporan	427.922.546,00	106.003.654,00
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	28.562.200	1 Laporan	25.378.302,00	3.183.898,00
JUMLAH KUMULATIF									13.809.070.900		12.857.902.243,31	951.168.656,69

BAB IV

PENUTUP

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain, Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik selama tahun 2024 yang diukur dengan 2 (dua) Indikator menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Demikian Dokumen LKjIP Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.